

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Sub bab pada paparan data ini untuk menjawab pertanyaan pada fokus pertama peneliti akan memaparkan hasil data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan tentang “Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan”. Sedangkan, untuk penjelasan tentang fokus penelitian ini peneliti menerjemahkannya dalam beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Profil KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

a. Sejarah Singkat

BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan merupakan cabang dari BMT NU Gapura yang merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang didirikan pada tanggal 1 Juni 2004 oleh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Gapura Sumenep, sebagai wadah perjuangan NU dijalar kerakyatan ekonomi yang berbasis syariah. Pendirian BMT NU Gapura bermula dari keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gapura pada khususnya, dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Sementara rentenir telah menguasai dan merajalela

perekonomian warga NU, padahal umat Islam mempunyai potensi yang besar dalam bidang perekonomian. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya kesadaran bersama untuk memaksimalkan potensi yang besar itu. Dengan demikian, pendirian koperasi jasa keuangan syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) oleh MWC NU Gapura dalam meningkatkan kualitas perekonomian yang dikelola berdasarkan syariat Islam.

Akhirnya pada tanggal 1 Juni 2004 Pengurus MWC NU menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam berpola syariah yang diberi nama BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Setelah mengalami proses yang panjang tepat pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan pengurus MWC NU Gapura yang bertempat di mushalla KH. Dahlan Gapura Barat nama BMT Nahdlatul Ulama diganti menjadi BMT Nuansa Umat yang disingkat BMT NU. Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor : 10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.¹

¹ www.bmtnujatim.com diakses pada tanggal 5 Maret 2022 pukul 19:30 WIB.

Perkembangan BMT NU dari tahun berdirinya sampai sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat meskipun terdapat banyak tantangan yang dihadapi akhirnya semangat yang tinggi dapat membuahkan hasil yang baik. Diawali dengan kerja keras dan dedikasi total pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil, hal ini terlihat dari modal awal Rp. 400.000,- hanya meningkat menjadi Rp. 2.172.000,- namun ternyata, di tahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Hingga akhirnya pada tahun 2006 kehadiran BMT NU mulai terasa perkembangannya, hal ini terbukti pada akhir tahun buku 2006 jumlah aset BMT NU sudah mencapai Rp. 30.361.230,17,- sampai saat ini tahun 2022 BMT NU mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan berdirinya 90 kantor cabang KSPPS. BMT NU Jawa Timur yaitu terdapat di 10 Kabupaten.

BMT NU Jawa Timur yang terus mengalami perkembangan mulai melebarkan sayap untuk mensejahterakan perekonomian umat dengan membuka kantor-kantor cabang di berbagai tempat salah satunya adalah KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang merupakan cabang ke 26 dari BMT NU Jawa Timur Gapura. Dengan alamat kantor di Tlanakan Jalan Raya Tlanakan Pamekasan Desa Tlanakan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Cabang ini didirikan pada tanggal 20 Oktober 2016 M dan sampai saat ini kantor KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dikelola oleh tujuh orang pengurus dan dipimpin oleh kepala cabang yaitu Bapak Hanafi, SE dengan berbagai produk tabungan, pembiayaan, dan jasa yang sama dimiliki dengan BMT NU lainnya.

**b. Alamat Kantor KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang
Tlanakan Pamekasan**

Lokasi KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang alamat di kantor Jl. Kamal – Kalianget, Ragang, Branta Pesisir, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371. Sedangkan, untuk kantor pusat KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur terletak di Jl. Raya Gapura, Banjeru, Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69472.

**c. Visi dan Misi KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang
Tlanakan Pamekasan**

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota serta pada tahun 2018 memiliki prestasi ditingkat nasional dengan aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang *mardhatillah*.

2) Misi

- a) Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhuafa* (kurang mampu) secara terpolo dan berkesinambungan.
- b) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPPS BMT NU.

- c) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPPS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- d) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KSPPS BMT NU.
- e) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

**d. Tujuan dan Motto KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur
Cabang Tlanakan Pamekasan**

1) Tujuan


Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagi keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah *syar'iyah* yang memegang teguh keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.

2) Motto

Menebar Manfaat Berbagi Keuntungan.²

² Dokumen KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, 2022.

Adapun susunan struktur pengelola KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu sebagai berikut:



Sumber: Dokumen KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, 2022.

Dari bagan struktur pengelola di atas yang bertanggung jawab penuh bertugas untuk mengelola produk pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) adalah bagian LASISMA yaitu Bapak Joni Sodikin, S. Kom dibantu dengan bagian pembiayaan yaitu Bapak Ach. Wahyudi berkombinasi juga dengan bagian Teller yaitu Ibu Nur Aini karena yang bertugas dalam pencatatan data keuangan serta dalam pembayaran angsuran dan otomatis pertanggung jawabannya yaitu kepada Bapak Hanafi, S.E selaku kepala cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

e. Produk-Produk KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Adapun berbagai produk yang ditawarkan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan antara lain:

1) Tabungan

Pada KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan tentang tabungan terdiri dari beberapa produk sebagai berikut:

- a) SIAGA (Simpanan Anggota)
- b) Sidik Fathonah
- c) SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadiah* Berhadiah)
- d) SIBERKAH (Simpanan Berjangka *Mudharabah*)
- e) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)
- f) SABAR (Simpanan Lebaran)
- g) TABAH (Tabungan *Mudlarabah*)
- h) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

2) Pembiayaan

Secara garis besar dalam menyalurkan dana kepada anggota atau mitra produk pembiayaan syariah dapat dibagi menjadi 6 kategori yang didasarkan pada tujuan penggunaannya. Pada KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan tentang pembiayaan terdiri dari beberapa produk berikut ini:

- a) *Al-Qardhul Hasan*
- b) Pembiayaan Murabahah dan Bitsamanil Ajil
- c) Mudlarabah dan Musyarakah
- d) *Rahn / Gadai*
- e) Pembiayaan Tanpa Jaminan (LASISMA)
- f) Pembiayaan Hidup Sehat

3) Layanan/Jasa

Pada KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan selain melayani jasa antar jemput tabungan dan pembiayaan juga melayani berbagai layanan/jasa untuk memudahkan transaksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai berikut:

- a) Transfer/kiriman uang antar bank dalam dan luar negeri.
- b) Pendaftaran Haji dan Umrah.
- c) Pembayaran tagihan listrik, PLN , BPJS, Telephone, pulsa, dll.
- d) Pembayaran biaya pendidikan perguruan tinggi.
- e) Layanan antar jemput tabungan dan pembiayaan.³

³ Brosur KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan.

Produk yang digunakan pada penelitian ini adalah produk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan salah satu program pembiayaan layanan pinjaman/ pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok dengan akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *qardhul hasan*. Produk pembiayaan dari KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan untuk anggota yang ingin melakukan pembiayaan tanpa adanya jaminan dengan syarat melampirkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU dan KK. Fasilitas/keunggulan dari pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yaitu:

- a) Bebas dari praktik riba.
- b) Bebas biaya administrasi.
- c) Bebas denda dan keterlambatan pembiayaan.
- d) Proses mudah dan cepat.
- e) Cicilan ringan.

2. Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan

Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil data di lapangan atau pada tempat penelitian dengan menggunakan tiga metode penelitian meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan tentang penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang

Tlanakan Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menjelaskan bahwa:

“Sasaran utama dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) adalah peka ekonomi menengah ke bawah. Jadi, tidak semua orang bisa melakukan pembiayaan pada BMT NU melainkan untuk memudahkan bagi masyarakat yang memiliki usaha menengah ke bawah”.⁴

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan bahwa:

“Sasaran dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) memang untuk kelompok atau masyarakat yang memiliki usaha menengah ke bawah. Artinya mereka membutuhkan modal untuk usaha yang kecil-kecilan, seperti penjual rujak, pedagang di pasar, toko kelontong, dll. Untuk modal Rp. 2.000.000,- bisa membantu dalam perkembangan usahanya. Kalau untuk batasan usia di BMT NU ini sebenarnya mengacu terhadap usia lumrah atau normalnya manusia yaitu usia produktif. Jadi, usia produktif itu memang berlaku di BMT NU dan untuk ukuran usia yaitu maksimal 60 tahun”.⁵

Dari penjelasan narasumber di atas diketahui bahwa sasaran utama pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan adalah diperuntukkan untuk masyarakat dengan batasan usia maksimal 60 tahun yang mempunyai usaha kecil dan menengah yang bertujuan membantu mengembangkan usaha yang dimiliki masyarakat. Jadi, apa yang disampaikan oleh Ach. Wahyudi selaku

⁴ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

⁵ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

bagian pembiayaan LASISMA dan Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terkait sasaran utama dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ini sesuai dengan peneliti temukan di lapangan pada saat peneliti mengamati di rumah salah satu anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu rumah Ariyanti di Desa Larangan Tokol bahwa anggota mempunyai usaha kecil dan menengah yaitu membuka usaha toko kelontong dan anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) masih berusia 25 tahun. Seperti pada gambar di bawah ini yang menunjukkan bahwa memang benar sasaran utama dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) adalah pekaku ekonomi menengah ke bawah yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, sebagaimana usaha yang dijalankan tampak pada gambar berikut.⁶

Gambar 4.2

Contoh usaha kecil pengguna pembiayaan LASISMA



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022.

⁶ Contoh Usaha Kecil Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

Prosedur pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

dipaparkankan oleh Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA yang menyatakan bahwa:

“Iya, yang pertama dalam pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Calon anggota yang mau mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dengan syarat mengumpulkan data berupa fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK (Kartu Keluarga) lalu dikumpulkan dan diajukan ke kantor nanti akan dihubungi oleh pihak kantor, setelah dihubungi calon anggota akan di DIKDAS (Pendidikan Dasar) biasanya 1-2 hari dan paling lama 3 hari untuk menjelaskan maksud dari pembiayaan LASISMA. Kalau yang mengajukan berminat, kemudian mendaftar untuk syaratnya harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), kemudian mengisi form dan tanda tangan form pengajuan lalu diajukan ke kepala cabang/kantor. Setelah diajukan maka didisposisi atau dimasukan ke aplikasi survei. Kemudian di survei oleh bagian pembiayaan dengan mensurvei usaha yang dimiliki, lalu diajukan kembali kepada kepala cabang kalau disetujui langsung ditindaklanjuti dan akan di DIKDAS lagi bersama dengan kepala cabang dan setelah itu pencairan. Bagi yang tidak disetujui nanti akan ada surat pemberitahuan baik diantar atau dikirim melalui media whatsapp”.⁷

Yang disampaikan oleh Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA serupa dengan penjelasan Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memaparkankan bahwa:

“Untuk prosedur pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yang pertama harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang anggota maka langsung mendaftar ke BMT NU dengan persyaratan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK dan dengan adanya saksi dalam penandatanganan form pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Setelah itu registrasi kemudian ada DIKDAS (Pendidikan Dasar) pertama yang dilakukan oleh bagian LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), yang kedua DIKDAS (Pendidikan Dasar) yang dilakukan bersama kepala cabang kemudian survei dan diberikan keputusan apakah pengajuan pembiayaan diterima atau ditolak”.⁸

⁷ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

⁸ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan adalah pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Anggota harus memenuhi syarat untuk mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), kedua mengumpulkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK sebagai pelengkap data, ketiga harus punya usaha untuk dilakukan survei kepada calon anggota untuk menentukan kelayakan dalam pembiayaan serta dilakukan DIKDAS (Pendidikan Dasar) seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3

Pelaksanaan DIKDAS Pembiayaan LASISMA



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022.

Pada gambar di atas menunjukkan proses DIKDAS (Pendidikan Dasar) oleh bagian LASISMA bersama anggota kelompok pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yang dilaksanakan di rumah salah satu ketua kelompok yaitu Suaibah warga desa Panglegur. Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan oleh Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA lebih terperinci dan lengkap dari penjelasan Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terkait prosedur dalam pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) karena Ach. Wahyudi merupakan pengelola juru bagian pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yang lebih fokus pada produk pembiayaan. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) memang dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang sesuai dengan peneliti temukan di lapangan dengan persyaratan yang harus dipenuhi anggota. Selanjutnya ada DIKDAS (Pendidikan Dasar) dihadiri oleh anggota kelompok yang dilakukan kurang lebih selama 30 menit dari jam 10.00 – 10.30 WIB. Pertama, oleh bagian LASISMA yang mana menjelaskan tentang pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) terkait gambaran umum pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), jumlah nominal pinjamannya berapa, jangka waktu pengembalian pinjaman, serta ada tanggung renteng apabila ada salah satu anggota tidak membayar angsuran, apabila anggota berminat maka hal tersebut berdasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, DIKDAS dilakukan oleh bagian LASISMA bersama dengan Kepala Cabang yang mana Kepala Cabang hanya mengulang dari penjelasan DIKDAS pertama untuk anggota lebih

memahami terkait pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dan disampaikan juga bahwa anggota harus siap tanggung renteng dan siap kumpul atau siap hadir dalam setiap membayar angsuran. serta dilakukan survei oleh bagian LASISMA kepada calon anggota untuk menentukan kelayakan usaha dalam pengajuan pembiayaan.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu bagian pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu Ach. Wahyudi memaparkan terkait jumlah nominal pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) sebagai berikut:

“Anggota boleh menentukan sendiri nominal pinjamannya setelah pembiayaan yang selanjutnya. Untuk pinjaman pertama ditentukan oleh BMT NU”.¹⁰

Penjelasan Ach. Wahyudi di atas selaras dengan Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memaparkan bahwa:

“Calon anggota tidak boleh menentukan sendiri jumlah nominal pinjamannya, karena sudah ditentukan dan keputusan dari cabang. Artinya prosedur dari perolehan itu sudah ditentukan mulai dari tinggal usahanya, kelayakan usaha, kemauan dan kemampuan usaha, kemudian disurvei dan di DIKDAS (Pendidikan Dasar) untuk mengetahui seperti apa kelayakan anggota. Karena semua yang menentukan layak atau tidaknya itu ditentukan oleh keputusan cabang misalnya layak berapa pinjaman yang diterima oleh anggota”.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang

⁹ Pelaksanaan DIKDAS Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Suaibah Desa Panglegur, *Observasi Langsung* (5 Maret 2022).

¹⁰ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

¹¹ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

Tlanakan Pamekasan untuk awal pinjaman anggota tidak boleh menentukan nominal pembiayaan karena sudah ditentukan oleh pihak BMT NU yaitu minimal sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 2.000.000,- . Untuk sesi pengambilan pembiayaan selanjutnya, anggota boleh menentukan jumlah nominal pinjaman dan jangka waktu angsuran dengan batasan pinjaman bisa sampai dengan Rp. 5.000.000,- .

Dari penjelasan narasumber tersebut sesuai dengan yang peneliti temukan di lapangan pada saat dilakukan DIKDAS pertama yang dijelaskan oleh karyawan bagian pembiayaan LASISMA di rumah salah satu ketua kelompok yaitu Ariyanti warga desa Larangan Tokol bahwa diketahui untuk anggota yang masih pertama mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) tidak boleh menentukan nominal pembiayaan dan jangka waktu karena sudah ditentukan oleh pihak BMT NU. Apabila anggota mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) untuk sesi selanjutnya maka anggota boleh menentukan sendiri jumlah nominal pinjaman dan jangka waktu angsuran pembiayaan anggota. Dan pada saat pencairan pinjaman anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di kelompok Ariyanti masing-masing anggota mendapat persetujuan nominal pencairan pinjaman sebesar Rp. 1.600.000,- disetujui berdasarkan kelayakan usaha yang dimiliki dari setiap anggota. Karena masing-masing anggota memiliki kelayakan usaha yang berbeda tentunya jumlah nominal pencairan pinjaman bisa juga berbeda. Untuk angsurannya sebesar Rp. 160.000,- perbulan dengan total dana yang dicairkan pada kelompok tersebut adalah Rp. 8.000.000,-

jangka waktu berdasarkan kesepakatan bersama yaitu 10 bulan.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA terkait jangka waktu pembayaran pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menjelaskan bahwa:

“Dan untuk batas waktu sudah ditentukan oleh BMT NU yaitu dengan batas waktu maksimal 10 bulan untuk pinjaman pertama yaitu Rp. 2.000.000,- untuk pinjaman selanjutnya bisa lebih dari Rp. 2.000.000,- batas waktu pembiayaan bisa sampai 12 bulan. Dengan sistem angsuran bisa bayar bulanan, setengah bulanan, dan mingguan tergantung anggota yang mau membayar. Jadi, peminjam itu diberikan pilihan dalam waktu membayar angsuran bisa juga bayar waktu jatuh tempo yaitu 4 bulan”.¹³

Di jelaskan juga oleh Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan diketahui bahwa:

“Kesepakatan dalam jangka waktu pembayaran angsuran disampaikan kepada anggota pada waktu DIKDAS (Pendidikan Dasar) bahwa pembayarannya yaitu dalam jangka waktu 10 bulan untuk pengambilan pembiayaan awal. Apabila anggota membayar angsuran bulanan yaitu sebesar Rp. 200.000,- Jadi misalnya angsuran mingguan yaitu selama 40 minggu maka pinjamannya yaitu Rp. 2.000.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 50.000,- perminggu. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di BMT NU menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa seikhlasnya”.¹⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa batas waktu penyelesaian pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) dengan jangka waktu 10 bulan tergantung dari persetujuan BMT NU. Untuk pengambilan pembiayaan berikutnya nominal pinjaman bisa lebih besar dan anggota bisa memilih jangka waktu dalam pengembalian pinjaman. Berdasarkan penjelasan

¹² Penentuan Nominal Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

¹³ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

¹⁴ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

di atas bahwa jangka waktu pembayaran angsuran anggota berdasarkan kesepakatan bersama yang mana sesuai dengan peneliti temukan di lapangan diketahui bahwa pembayarannya yaitu dalam jangka waktu 10 bulan untuk pengajuan pembiayaan awal. Jadi, anggota membayar angsuran bulanan yaitu selama 10 bulan maka pinjamannya yaitu Rp. 1.600.000,- dengan angsuran sebesar Rp. 160.000,- perbulan. Jadi, untuk awal pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) terkait jangka waktu ditentukan oleh BMT NU dan untuk sesi pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) selanjutnya anggota boleh menentukan sendiri.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA terkait penyelesaian gagal bayar pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) memaparkan bahwa:

“Iya, strategi dalam mengatasi gagal bayar yaitu dengan anggota harus disiplin setiap angsuran dan kalau ada yang tidak bayar bisa menjual aset yang ada dan harus tegas dengan dilakukan tanggung renteng. Jadi, anggota itu tanggung jawab dari setiap ketua kelompok, ketua kelompok bertanggung jawab atas anggota dalam membayar angsuran”.¹⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Penyelesaian pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) itu dengan tanggung renteng. Jadi, ada ketua kelompok yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan angsuran pembiayaan anggota setelah angsuran terkumpul ketua kelompok membayar kepada BMT NU. Artinya, ketua kelompok memang wajib bertanggung jawab terhadap anggotanya jadi BMT tidak mau tahu. Apabila ada salah satu anggota tidak membayar angsuran, bagaimana caranya?

¹⁵ Jangka Waktu Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

¹⁶ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

Yaitu dengan tanggung renteng kepada anggota yang lain harus sama-sama membantu sampai bisa membayar angsuran tersebut. Karena yang bertanggung jawab ketua kelompok dan juga ketua kelompok harus tahu karakter serta kemampuan dari setiap anggotanya dalam membayar angsuran ”.¹⁷

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan merupakan bentuk penyelesaian bagi anggota yang gagal bayar yaitu dengan ditagih dan dicarikan solusi untuk bisa membayar. Kalau tidak membayar juga bisa tanggung renteng, misalnya ada anggota yang tidak membayar bisa minta ke anggota lain. Anggota yang lain harus mau karena sudah ada perjanjian waktu DIKDAS (Pendidikan Dasar).

Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA dan Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah dijelaskan terkait penyelesaian gagal bayar pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu dengan tanggung renteng. Dalam setiap pembayaran angsuran anggota membayar atau menitipkan angsurannya kepada ketua kelompok dan nantinya ketua kelompok yang akan membayar angsuran anggotanya yang telah dititipkan. Yang mana sesuai dengan peneliti temukan di lapangan diketahui bahwa dengan adanya buku catatan pembayaran angsuran anggota, jadi anggota tidak khawatir ada kesalahan waktu pembayaran, seperti gambar berikut buku catatan pembayaran angsuran anggota.

¹⁷ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

Gambar 4.4

Buku Catatan Pembayaran Angsuran Anggota Pembiayaan LASISMA



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022.

Pada gambar di atas merupakan bukti buku catatan angsuran anggota yang diberikan oleh pihak BMT NU kepada masing-masing anggota kelompok. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembayaran angsuran maka pihak BMT NU sudah menyediakan buku catatan angsuran bagi anggota. Artinya, ketua kelompok bertanggung jawab atas anggotanya apabila ada salah satu anggota tidak membayar angsuran maka dengan tanggung renteng kepada anggota yang lain harus sama-sama membantu sampai bisa membayar angsuran tersebut.¹⁸

Berdasarkan wawancara terkait beban biaya anggota peneliti hanya mewawancarai Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menjelaskan bahwa:

¹⁸ Buku Catatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan LASISMA LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

“Untuk biaya yang dibebankan kepada anggota yaitu pertama daftar dengan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- isi saldo tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) Rp. 10.000,- kalau pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) disetujui maka nanti anggota membayar asuransi atau dana *tabarru'*. Dengan adanya asuransi misalnya mitra atau anggota meninggal dunia ataupun mengalami kerugian usaha maka berapa kerugiannya itu total baru dapat asuransi. Kemudian ada *waqaf* tetapi tidak ditekankan terserah anggota mau memberi atau tidak. Dan juga mitra mempunyai kewajiban mengisi saldo tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) misalnya ada mitra atau anggota yang mempunyai hutang maka tabungan SIAGA sebesar 10% dari nominal pembiayaannya. Jadi, kalau semisal ada anggota dapat pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000,- maka 10% itu adalah Rp. 200.000,- lalu masuk ke saldo tabungan SIAGA. Dengan demikian, hutang tersebut bisa dibayarkan dengan saldo tabungan yang dimiliki anggota, artinya tujuan untuk mengisi saldo tersebut yaitu agar meminimalisir terjadinya anggota gagal bayar. Kalau sudah berhenti pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) saldo di tabungan tersebut boleh diambil tetapi anggota harus tutup rekening, kalau masih mau melanjutkan tidak usah diambil agar nanti tidak perlu membayar simpanan ditabungan lagi”.¹⁹

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya pembukaan tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) yang mana isi saldo Tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) harus ada 10% sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya dana *tabarru'* yang mana tergantung dari jumlah nominal pinjaman semakin banyak jumlah nominal pinjamannya maka dana *tabarru'* semakin besar.

Dengan demikian, yang disampaikan oleh Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terkait biaya yang dibebankan kepada anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) memang sesuai dengan peneliti temukan di lapangan pada saat peneliti mengamati di rumah salah satu anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) bersama ch. Wahyudi selaku

¹⁹ Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

bagian pembiayaan LASISMA yaitu rumah Ariyanti di Desa Larangan Tokol bahwa beban biaya sendiri ada biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan dana *tabarru'* sebesar Rp. 10.000,- untuk pinjaman anggota yang nominalnya Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000,- maka untuk dana *tabarru'* yaitu Rp. 5.000,- artinya dana *tabarru'* tergantung dari jumlah nominal pinjaman, semakin banyak jumlah nominal pinjamannya maka dana *tabarru'* semakin besar. *Tabarru'* yaitu biasa disebut dengan asuransi. Kemudian biaya pembukaan tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), di tabungan harus ada 10% misalnya pinjaman anggota sebesar Rp. 2.000.000,- maka tabungan harus ada Rp. 200.000,- misalnya ada anggota yang daftar maka isi tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) sebesar Rp. 10.000,- jadi apabila anggota mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) maka akan ada beban biaya sebesar Rp. 190.000,- yang harus dibayar anggota. Sehingga saldo Tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian beban biaya yang dibebankan kepada anggota yaitu: a. Biaya Administrai, b. Pembukaan Tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), dan c. Dana *Tabarru'* atau Asuransi. Anggota boleh mengambil uang simpanan yang ada di tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) kalau anggota sudah tutup rekening, artinya anggota tidak lagi menjadi anggota di BMT NU.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ach. Wahyudi selaku bagian LASISMA di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan terkait penerapan balas jasa pada pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yang berakad *qardhul hasan* yaitu:

²⁰ Biaya Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

“Pada pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) itu terdapat ketentuan pada hukum *al-qardh* yang tidak ada balas jasa cuma itu hanya sebagai balas budi dan juga tidak ditentukan tergantung dari anggota yang meminjam, tidak memberikan balas jasa juga tidak masalah hukumnya gapapa cuma itu hanya sebagai balas budi saja. Tidak boleh menentukan jasa karena beda dengan akad yang lain”.²¹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Hanafi, SE selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menjelaskan bahwa:

“Iya, pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* karena balas jasa tidak ditentukan oleh pihak BMT NU melainkan keikhlasan anggota memberikan balas jasa serta tidak ada perjanjian dalam akad. Namun BMT NU hanya memberikan saran atau pandangan bahwa biasanya anggota memberikan balas jasa sekian, misalnya ada anggota yang memberikan balas jasa sebesar Rp. 10.000,- sampai Rp. 50.000,- tergantung dari keikhlasan anggota. Ketentuan akad yang terdapat di BMT NU sudah berpedoman dalam rumusan menurut ulama’ sehingga ketentuan akad yang ada di BMT NU sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*. Di BMT NU juga terdapat buku pedoman yang berisi tentang akad dan produk yang ada di BMT NU seperti tabungan dan pembiayaan disertai dengan penjelasannya”.²²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT NU tidak boleh menentukan nominal balas jasa melainkan anggota memberikan balas jasa tersebut seikhlasnya sesuai kesepakatan anggota, tidak memberikan balas jasa juga tidak masalah hukumnya gapapa. Karena pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yang berakad *qardhul hasan* termasuk akad tolong-menolong sehingga pembiayaan ini murni hanya ingin membantu masyarakat terutama masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah. Dengan

²¹ Ach. Wahyudi, Bagian Pembiayaan LASISMA, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

²² Hanafi, SE, Kepala Cabang, KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (2 Maret 2022).

demikian, yang disampaikan oleh narasumber di atas terkait balas jasa sesuai dengan peneliti temukan di lapangan artinya mitra atau anggota memberikan *jazaul ihsan* kepada pihak pemberi modal yaitu BMT NU karena mitra sudah diberikan pinjaman modal sehingga mitra memberikan *jazaul ihsan* dalam istilahnya yaitu balas jasa. Dengan demikian, BMT NU menggunakan akad *qardhul hasan* sehingga nanti tidak boleh menyebutkan yang namanya nominal *jazaul ihsan* dalam akad. Artinya BMT NU tidak menentukan jumlah nominal balas jasa tetapi hanya mengarahkan saja, kalau semisal biasanya anggota memberikan balas jasa sekian seperti itu. Jadi, tergantung maunya mitra atau anggota dalam memberikan balas jasa berapa saja, yang terpenting BMT NU sudah bisa membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya. Hasil *jazaul ihsan* itu nanti akan disalurkan kepada anak yatim dan fakir miskin karena itu termasuk sedekah bukan ketentuan dari BMT NU.²³

Adapun peneliti juga mewawancarai beberapa anggota LASISMA, salah satunya anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu Ariyanti mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan pembiayaan yang sangat membantu dalam pengembangan usaha terutama usaha kecil. Dengan membentuk kelompok dan persyaratan yang mudah yaitu mengisi form pengajuan pembiyaan serta melampirkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu yaitu membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) biaya sebesar Rp. 10.000,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- selanjutnya ada perkumpulan lagi yang disebut dengan DIKDAS (Pendidikan Dasar) penjelasan tentang LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) oleh bagian LASISMA dan selanjutnya bersama kepala cabang. Jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan ini ditentukan oleh kesepakatan anggota. Untuk awal

²³ Balas Jasa Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3 Maret 2022).

pinjaman anggota tidak boleh menentukan sendiri jumlah nominal pembiayaan karena sudah ditentukan oleh pihak BMT NU yaitu minimal Rp. 1.000.000,- dan maksimal Rp. 2.000.000,- untuk sesi pembiayaan selanjutnya anggota boleh menentukan sendiri jumlah nominal pinjamannya serta jangka waktu yang diinginkan. Beban biaya yang dibebankan kepada anggota yaitu biaya administrasi, pembukaan tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), simpanan Anggota, dan dana *Tabarru'* atau Asuransi. Anggota boleh mengambil uang simpanan yang ada di tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) kalau anggota sudah berhenti pembiayaan maupun tabungan atau disebut tutup rekening, Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa seikhlasnya yang juga ditentukan oleh kesepakatan anggota kelompok. Tetapi BMT NU memberikan saran bahwa biasanya balas jasa diberikan oleh anggota sebesar Rp.30.000,- tergantung anggota. Misalnya kalau usahanya lancar diusahakan memberikan balas jasanya ditambah. Dijelaskan juga bahwa balas jasa yang diberikan oleh anggota akan dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin”.²⁴

Ditambahkan oleh Rukmiati selaku anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menjelaskan bahwa:

“pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) sangat membantu masyarakat termasuk saya sendiri. Saya mempunyai modal usaha sedikit sehingga penghasilannya juga sedikit, setelah saya mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa yang diberikan seikhlasnya. Sehingga saya sangat terbantu dengan adanya pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ini karena saya dapat modal tambahan untuk usaha saya. Persyaratannya juga mudah hanya dengan membentuk kelompok dan mengisi form pengajuan pembiayaan serta melampirkan fotokopi KTP dan KK dengan mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu yaitu membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) biaya sebesar Rp. 10.000,- dan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-²⁵

Hal yang sama Maryana juga mengatakan selaku anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) bahwa:

“Saya sangat bersyukur dengan adanya pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) karena dapat membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir yang berbasis bunga dan termasuk riba. Saya sendiri sangat senang dan terbantu dalam pengembangan usaha saya., apalagi dengan persyaratan yang cukup mudah hanya melampirkan fotokopi KTP dan KK serta

²⁴ Ariyanti, Anggota KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (3 Maret 2022).

²⁵ Rukmiati, Anggota KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (3 Maret 2022).

tanpa adanya jaminan tetapi harus menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota dan biaya administrasi. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa yang diberikan anggota seikhlasnya. Sangat membantu dalam pengembangan usaha terutama masyarakat yang mempunyai usaha kecil dan menengah. Dengan jangka waktu yang ditentukan sendiri oleh kesepakatan anggota tetapi untuk awal pengambilan pembiayaan maksimal dengan jangka waktu 10 bulan.²⁶

Dan disampaikan juga oleh salah satu anggota yang mengambil pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu Hosniyah yang berkata bahwa:

“menurut saya, pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ini sangat membantu masyarakat yang mempunyai usaha kecil dengan persyaratan yang mudah hanya mengumpulkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK ditambah tidak adanya jaminan. Saya disetujui dalam modal usaha pembiayaan ini sebesar Rp. 1.600.000,- dengan biaya yang dibebankan kepada anggota yaitu biaya administrai, harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota), serta dana *Tabarru'* atau Asuransi. Dengan jangka waktu yang ditentukan sendiri oleh kesepakatan anggota tetapi untuk awal pengambilan pembiayaan maksimal dengan jangka waktu 10 bulan. pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa seikhlasnya yang juga ditentukan oleh kesepakatan anggota kelompok.²⁷

Maka berdasarkan penjelasan dari beberapa anggota di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha terutama bagi usaha kecil dan menengah. Dengan persyaratan yang cukup mudah yaitu hanya melampirkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK (Kartu Keluarga) menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa seikhlasnya. Dengan adanya pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah)

²⁶ Maryana, Anggota KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (4 Maret 2022).

²⁷ Hosniyah, Anggota KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, *Wawancara Langsung* (4 Maret 2022).

di KSPPS. BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pinjaman yang mudah dan berbasis syariah yang terhindar dari riba dan jeratan rentenir dengan bunga yang tinggi di luaran, yang mana penjelasan dari salah satu anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu Ariyanti lebih lengkap dan detail karena Ariyanti selaku ketua kelompok yang Haris bertanggung jawab kepada anggotanya harus lebih memahami terkait pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah).

Hal ini sesuai dengan peneliti temukan di lapangan pada saat peneliti mengamati di rumah salah satu ketua kelompok anggota pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu rumah Ariyanti di Desa Larangan Tokol bahwa dengan adanya balas jasa yang seikhlasnya sangat menjadi ketertarikan bagi masyarakat terutama yang memiliki usaha kecil dan menengah dan anggota sepakat memberikan *jazaul ihsan* atau balas jasa sebesar Rp. 10.000,- kepada pihak BMT NU yang mana *jazaul ihsan* atau balas jasa dibayar bersamaan dengan setiap anggota membayar angsuran pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Serta pelayanan yang diberikan sangat memuaskan dengan adanya jasa antar jemput pembiayaan sehingga anggota tidak perlu membayar angsuran langsung ke BMT NU karena sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mempermudah apabila ada anggota yang tidak sempat mengantarkan ke kantor.

Gambar 4.5

Anggota Mengisi Formulir



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2022.

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa anggota sedang mengisi formulir pembukaan tabungan SIAGA (Simpanan Anggota) untuk anggota sebelum mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Maka sesuai dengan salah satu persyaratan yaitu harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota)²⁸

²⁸ Prosedur Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah), Rumah Ariyanti Desa Larangan Tokol, *Observasi Langsung* (3-4 Maret 2022).

3. Kesesuaian Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Hal ini juga sesuai dengan hasil dokumentasi yang ada dalam fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* bahwa dalam pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) ada balas jasa yang diberikan anggota kepada pihak BMT NU dengan seikhlasnya dan tidak boleh adanya perjanjian di awal akad. Jika KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menentukan balas jasa dengan adanya perjanjian di awal akad dan menentukan nominal balas jasa maka balas jasa tersebut termasuk riba karena tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan.

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh di atas dari hasil penelitian berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan beberapa temuan penelitian tentang Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) disalurkan secara berkelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang perkelompok tanpa adanya jaminan.

1. Persyaratan untuk pengajuan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) yaitu pertama, harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota). Kedua, mengisi form serta melampirkan fotokopi KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK sebagai pelengkap data. Serta ketiga, harus punya usaha karena akan di survei kepada calon anggota dalam menentukan kelayakan usaha untuk menentukan nominal pembiayaan.
2. Proses DIKDAS (Pendidikan Dasar) dihadiri oleh anggota kelompok. Pertama, oleh bagian LASISMA yang mana menjelaskan terkait gambaran umum pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah). Kedua, DIKDAS dilakukan oleh bagian LASISMA bersama dengan Kepala Cabang yang mana Kepala Cabang hanya mengulang dari penjelasan DIKDAS pertama untuk anggota lebih memahami terkait pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) serta dilakukan survei oleh bagian LASISMA kepada calon anggota untuk menentukan kelayakan usaha dalam pengajuan pembiayaan
3. Sistem pembayaran secara tanggung renteng untuk penyelesaian bagi anggota yang gagal bayar yaitu dengan ditagih dan dicarikan solusi untuk bisa membayar angsuran. Kalau tidak membayar juga bisa dengan tanggung renteng, misalnya ada anggota yang tidak membayar bisa minta kepada anggota yang lain.
4. Pada pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) terdapat beban biaya yaitu biaya administrai, pembukaan Tabungan SIAGA (Simpanan

Anggota), dan dana *Tabarru'* atau asuransi yang dibayar anggota.

5. Dalam Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sebagai muqrid dan anggota kelompok sebagai muqtarid.
6. Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) disalurkan menggunakan akad *qardhul hasan* dengan anggota memberikan *jazaul ihsan* atau balas jasa seikhlasnya.
7. *jazaul ihsan* atau balas jasa seikhlasnya yang diterima oleh KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dari anggota kelompok LASISMA tidak diakui sebagai pendapatan tapi dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).

B. Pembahasan

Berdasarkan data di atas dari hasil penelitian maka peneliti dapat membahas terkait Kesesuaian Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut:

Pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang telah direncanakan.²⁹ Sedangkan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau pinjamannya dalam jangka tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang perkelompok dengan akad yang digunakan pada pembiayaan ini adalah akad *qardhul hasan*. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) disalurkan kepada anggota dengan ketentuan sesuai aturan syariah yang memang diprogram khusus untuk membantu masyarakat pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya. Tujuan pembiayaan ini digunakan untuk menambah modal usaha bukan keperluan yang lain dan tidak boleh dipinjamkan kembali. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Kamaruddin Batubara dalam bukunya menyatakan bahwa pinjaman dan pembiayaan ini sangat mengedepankan kepercayaan. Dimana dalam mengajukan pinjaman atau

²⁹ Veitzhal Rivai, dkk, *Islamic Banking*, 681.

³⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, 92.

pembiayaan tidak adanya barang jaminan, cukup dengan mencatat utang-piutang secara jujur dan disaksikan oleh anggota lainnya yang berada dalam kelompok itu sendiri. Model ini membangun rasa memiliki akan koperasi sehingga anggota akan sama-sama saling menjaga amanah.³¹ Hal ini sesuai dengan kutipan surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya...”* Dan surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kami kerjakan”*.³²

³¹ Kamaruddin Batubara, *Model BMI Syariah Buku Panduan Simpan Pinjam & Pembiayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 63-64.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 25-26.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam membina hubungan baik antara sesama anggota, petugas dan pengelola koperasi. Model di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menggunakan rujukan Al-Qur'an dan Hadits dalam membangun bisnisnya, karena percaya norma dan nilai syariah dapat menjadi kunci sukses. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ach. Wahyudi selaku bagian pembiayaan LASISMA mengatakan bahwa anggota yang mengajukan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) harus membentuk kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang setiap kelompok. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang KSPPS. BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu Hanafi, S.E mengatakan bahwa segala bentuk pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan merupakan pembiayaan yang berbasis syariah termasuk pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang menggunakan akad *qardhul hasan* dengan balas jasa seikhlasnya.

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang disalurkan secara berkelompok di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan KSPPS. BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan teori yang ada. Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang menggunakan prinsip syariah merupakan pembiayaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang mana tidak memberatkan salah satu pihak sehingga

terjalin kerjasama yang baik.

Dalam mengajukan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) terdapat persyaratan yang harus dipenuhi calon anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Nurul Ihsan Hasan dalam bukunya menyatakan bahwa koperasi sangat berhati-hati dalam memilih anggota yang akan diberikan pembiayaan dalam hal ini untuk mengurangi adanya risiko yaitu dengan cara hal tersebut dapat menjadi acuan bahwa calon anggota yang mengajukan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) adalah orang yang berhak, dewasa dan mampu mengelola hartanya dengan baik. Dengan demikian, sesuai dengan pernyataan bahwa pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak dalam akad tersebut. Syarat bagi *muqrid* dan *muqarid* salah satunya adalah *ahliyat al-tabarru'* yaitu orang yang mampu mengelola hartanya sendiri secara mutlak dan tanggung jawab. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa anak kecil dan orang gila tidak termasuk dalam kategori tersebut, selain syarat di atas juga disyaratkan agar tidak ada paksaan antara kedua belah pihak.³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bagian LASISMA di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yaitu Ach. Wahyudi mengatakan bahwa pembiayaan ini hadir untuk menjadi solusi masyarakat yang memudahkan dalam mendapatkan bantuan modal usaha dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh calon anggota. Masyarakat yang mau mengajukan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah

³³ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (sebuah pengantar)*, (Jakarta: Referensi, 2014), 263.

(LASISMA) harus mempunyai usaha karena selaras dengan sasaran dari BMT NU yaitu pelaku usaha kecil dan menengah. KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menetapkan beberapa persyaratan kepada anggota seperti, melampirkan fotocopy KTP/SIM/KARTANU atau identitas lainnya dan KK. Anggota sebelum mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu yaitu dengan membuka tabungan SIAGA (Simpanan Anggota).

Dalam memberikan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) terdapat persyaratan yang harus dipenuhi anggota di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan yang sudah diterapkan sesuai teori yang ada. Dalam praktik di lapangan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memberikan persyaratan kepada anggota sebelum mengajukan pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) anggota harus sudah dewasa dengan mempunyai identitas diri berupa KTP yang masih berlaku. Terdapat rukun pembiayaan akad *qardhul hasan* salah satunya adalah ijab qabul atau perjanjian dilakukan dengan perkataan yang jelas. Dengan demikian, Pratik di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah sesuai dengan syarat dan rukun yang Sudan ditetapkan oleh syariat Islam.

Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) memang diprogram khusus untuk membantu masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal. Tidak hanya dalam hal bantuan modal saja, BMT NU juga memberikan bimbingan berupa pengetahuan terkait

pembiayaan syariah maupun tentang kewirausahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ach. Wahyudi selaku bagian LASISMA dan Hanafi, S.E selaku Kepala Cabang di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menjelaskan bahwa setelah segala tahap pendaftaran sudah selesai maka akan diberikan Pendidikan Dasar (DIKDAS) untuk membekali para anggota pembiayaan dengan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki anggota. Materi yang diberikan saat DIKDAS berupa tahapan apa yang dimaksud koperasi, pengetahuan tentang BMT, memperkenalkan terkait pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dan akad yang digunakan. Serta dilakukan survei kepada masing-masing anggota untuk dilihat kemampuan usaha yang dimiliki supaya BMT NU bisa menentukan jumlah nominal pinjaman yang akan disetujui.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Panji Anoraga di dalam bukunya juga menyatakan bahwa beberapa upaya yang dapat mengembangkan usaha mikro adalah mengembangkan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar dengan didasarkan saling menguntungkan kedua belah pihak.³⁴ Dengan demikian, pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) yang diberikan Pendidikan Dasar (DIKDAS) sudah sesuai dengan praktik yang dilakukan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dengan teori yang ada.

³⁴ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rijeke Cipta, 1997), 51.

Dalam pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) terdapat tanggung renteng untuk mengatasi risiko gagal bayar anggota. Hal ini sesuai dengan yang dikatakn oleh Syaiful Arifin bahwa diketahui tanggung renteng merupakan sistem pembagian risiko yang disalurkan oleh sekelompok orang yang melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya piutang yang tidak dapat ditagih.³⁵ Sistem taggung renteng ini diterapkan untuk membagi risiko diantara anggota kelompok. Pada Undang-undang Hukum Perdata tidak secara tegas memberikan definisi terkait arti taggung menanggung. Adapun isi dari Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1278 berbunyi: “Suatu perikatan taggung menanggung atau perikatan taggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang. Sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara para kreditur tadi”.³⁶

Sistem taggung renteng ini bersifat tolong-menolong diantara para anggota , jika sedang mengalami kesusahan dalam membayar angsuran. Jadi, apabila ada salah satu anggota yang belum bisa membayar angsuran, maka anggota lain yang akan membayar angsurannya tersebut. Dengan demikian, pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) dengan sistem tanggung renteng di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan

³⁵ Syaiful Arifin, “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng dan Kontribusinya Pada Pencapaian Zero Bad Debt”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3 (September 2008), 518.

³⁶ Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 323.

Pamekasan sudah sesuai antara praktik dan teori yang ada.

Lembaga keuangan syariah dapat membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian akad *qardhul hasan*. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Muhammad dalam bukunya bahwa diketahui biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.³⁷ Eddy Purwanto juga mengatakan bahwa biaya administrasi suatu kegiatan dalam lembaga keuangan syariah merupakan suatu keniscayaan yang mesti terjadi, setiap terjadi transaksi pembiayaan maka pihak lembaga keuangan syariah tidak boleh mengenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh besarnya jumlah nominal pinjaman atau jangka waktu pinjaman, sehingga penggunaan biaya administrasi tersebut dalam memperoleh keuntungan akan bertentangan dengan hukum syariah. Agar biaya administrasi tidak termasuk dalam kategori “tambahan” yang tidak diperbolehkan, maka syarat utama yang harus dipenuhi yaitu biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.³⁸

Dalam praktik di lapangan KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah sesuai dengan teori yang ada terkait beban biaya yang dibebankan kepada anggota. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survei, dll. Sehingga, biaya yang keluar memang benar-benar mencerminkan biaya riil administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, penetapan besarnya biaya administrasi

³⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, 141.

³⁸ Eddy Purwanto, “Konsep Islam Terhadap Biaya Administrasi Pinjaman (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama “KOPAWA” Daerah Istimewa Yogyakarta)”, 43-45.

sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan pada perhitungan persentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan. Sehingga, praktik di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sudah sesuai dengan ketentuan oleh syariah. Hal ini selaras dengan ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 19/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa Biaya administrasi dibebankan kepada anggota.

Fatwa merupakan ketentuan hukum Islam dalam mengatasi masalah hukum yang dihadapi masyarakat umat muslim juga terhadap hukum ekonomi syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard* bahwa anggota *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, yaitu akad pinjaman kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman).³⁹

Anggota *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Diperbolehkan bagi anggota untuk memberikan balas jasa kepada pihak lembaga keuangan syariah dengan seikhlasnya tanpa adanya paksaan atau biasa disebut dengan balas jasa. Dengan demikian, anggota diperbolehkan memberikan tambahan kepada lembaga keuangan syariah melebihi jumlah

³⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

pinjamannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dan selama tidak ada perjanjian sebelumnya di dalam akad yang mana sesuai dengan ketentuan syariah. Akad *qardhul hasan* sudah diatur oleh Fatwa DSN-MUI bahwa akad *qardhul hasan* sah jika mengikuti aturan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001.

Dalam praktiknya pada produk pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dalam pemberian balas jasa seikhlasnya yang diberikan anggota kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan pada awal akad. Dilihat dari ketentuan fatwa pada poin lima bahwa “*anggota al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Diperbolehkan bagi anggota untuk memberikan balas jasa kepada pihak LKS dengan seikhlasnya tanpa adanya paksaan*”. Artinya anggota boleh memberikan balas jasa dengan seikhlasnya kepada pihak yang memberi pinjaman atau lembaga keuangan syariah selama balas jasa tersebut tidak ada perjanjian di awal akad. Yang mana sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Karena balas jasa yang diberikan anggota termasuk sedekah yang nantinya akan disumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, penerapan di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Karena balas jasa diberikan oleh anggota tidak ada perjanjian di awal akad serta tidak ada unsur paksaan.

Proses penerapan akad *qadhul hasan* di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dalam bentuk program pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) bertujuan untuk membantu masyarakat terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Akad *qadhul hasan* merupakan transaksi pembiayaan dengan cara memberikan harta kepada seseorang dengan akad *ta'awuniah* yang berarti berlandaskan prinsip tolong-menolong.⁴⁰ *Jazaul ihsan* atau balas jasa seikhlasnya yang diberikan anggota sepenuhnya hak anggota, BMT NU tidak pernah memaksa anggota memberikan imbalan hanya saja BMT NU memberikan saran bahwa biasanya anggota memberikan balas jasa sebesar sekian. Dalam penerapan pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan dimana BMT NU sudah menerapkan akad sesuai dengan pola syariah yang memang sudah ada ketentuan dari perwakilan MUI artinya BMT NU sudah sesuai dengan *fikih muamalah*. Jika KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menentukan balas jasa dengan adanya perjanjian di awal akad dan menentukan nominal balas jasa maka balas jasa tersebut termasuk riba karena tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan.

Hal ini selaras dengan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah merupakan pembiayaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang mana tidak memberatkan salah satu pihak sehingga terjalin kerjasama yang baik. Pinjaman yang baik yaitu mengembalikan pinjaman lebih besar dari yang

⁴⁰ Abdul Ghafur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 146.

dipinjam sebelumnya dengan ikhlas tanpa ada rasa kecil hati untuk mengembalikannya.⁴¹ Dengan demikian, sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah saw yang mengajarkan agar para sahabat memberikan *profit* sebagai tanda terimakasih kepada orang yang telah meminjamkan dana. Jadi, pinjaman yang diberikan oleh KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan kepada anggota adalah benar-benar suatu *muamalah* yang baik. Balas jasa yang diberikan anggota kepada pihak BMT NU nantinya akan diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti santunan anak yatim, fakir dan miskin, dll. Sehingga tidak menjadi beban kepada masyarakat terkait balas jasa karena balas jasa tersebut diberikan atas kerelaan anggota jadi kalau anggota tidak memberikan balas jasa hukumnya tidak masalah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Hal tersebut dalam penerapan pemberian balas jasa yang menggunakan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan ialah tanpa ada perjanjian di awal akad serta tidak ada unsur paksaan. Hanya saja KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan memberikan saran bahwa biasanya anggota memberikan balas jasa sebesar sekian, hal tersebut tidak masalah karena BMT NU tidak menentukan jumlah nominal balas jasa maka balas jasa tersebut termasuk riba karena tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan. Jika KSPPS BMT Nuansa Ummat Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan menentukan nominal balas

⁴¹ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 43.

jasa dengan adanya perjanjian di awal akad maka balas jasa tersebut termasuk riba karena tidak sesuai dengan ketentuan fatwa yang telah ditetapkan.